



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DAN
PAGUYUBAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA BENGKULU
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA BENGKULU**

**TENTANG
KERJASAMA KEGIATAN PROGRAM SEDEKAH DARAH PMI KOTA BENGKULU**

**NOMOR : W.8.HH.05.05-46
NOMOR : PSMTI/BKL/2023/II/001
NOMOR : 001/KMTRAN/PKS/II/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Erfan, S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berkedudukan di Jl. Pangeran Natadirja KM. 7 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BEBBY HUSSY : Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paguyuban Sosal Marga Tionghoa Indoneisa Bengkulu berkedudukan di Jl. Sungai Rupat Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
3. Dr.Dedy Wahyudi,SE., M.M. : Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu berkedudukan di Jl. Putri Gading Cempaka No. 2 Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Kegiatan Sedekah Darah.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengefektifkan fungsi dan peran Para Pihak dalam rangka kegiatan sedekah darah guna mendukung program Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan stock darah PMI Kota Bengkulu guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga khususnya warga Kota Bengkulu yang membutuhkan pasokan darah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini yaitu program kegiatan sedekah darah rutin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sedekah darah rutin yaitu pada hari besar yang diperingati oleh Pihak I
- (2) Hari besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Hari Bhakti Imigrasi yang diperingati setiap tanggal 26 Januari;
 - b. Hari Bhakti Pemasyarakatan yang diperingati setiap tanggal 27 April; dan
 - c. Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) yang diperingati setiap tanggal 19 Agustus.



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak Pihak I dan Pihak II yaitu:

- a. Mendapatkan petugas yang kompeten, peralatan medis yang memadai serta faktor pendukung lainnya dalam kegiatan sedekah darah;
- b. Menjadi prioritas dalam hal pegawai dan/atau keluarga pegawai membutuhkan pasokan darah.

(2) Hak Pihak III yaitu :

- a. Mendapatkan data dan informasi yang akurat terkait kesiapan peserta sedekah darah dari Pihak I dan II;
- b. Mendapatkan fasilitas tempat pelaksanaan kegiatan sedekah darah.

(3) Kewajiban Pihak I dan II yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Pihak III terkait pelaksanaan kegiatan sedekah darah; dan
- b. Menyiapkan peserta dan fasilitas tempat untuk pelaksanaan kegiatan sedekah darah.

(4) Kewajiban Pihak ke III yaitu :

- a. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Pihak I dan II terkait pelaksanaan kegiatan sedekah darah; dan
- b. Menyiapkan petugas yang kompeten dan extra pudding untuk pendonor darah dalam kegiatan sedekah darah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini yaitu selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.



Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul terkait Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kerjasama ini antara Para Pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mupakat;



Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dicap dan ditandatangani. Masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

